



PUTUSAN

Nomor: 0212/Pdt.G/2021/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal --- Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di --- Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah mempelajari berkas perkara;
-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
-----Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 0212/Pdt.G/2021/PA.Min tanggal 3 Desember 2021 mengemukakan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Surau Saiyo Jorong Koto Hilalang, Kenagarian Balingka, pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 25 September 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus Gadis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ----, Kabupaten Agam sesampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - 4.1 ---, Perempuan, umur 11 tahun;
 - 4.2 ---, Laki-laki, umur 8 tahun
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena;
 - 5.1 Tergugat bertemperamental dimana Tergugat mempunyai emosi yang menggebu gebu sehingga jika terjadi permasalahan baik kecil maupun besar Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi Tergugat dan sering mengeluarkan kata yang kasar dan menyakiti hati Penggugat yang mana karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut sering memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Ketika Penggugat meminta tolong kepada Tergugat Penggugat harus memberikan upah dari pekerjaan Tergugat dimana hal ini tidak sewajarnya Tergugat lakukan sehingga demi keamanan rumah tangga Penggugat harus memberikan upah tersebut baik itu berupa uang atau hal-hal lainnya;
 - 5.3 Tergugat lebih mengutamakan hobi Tergugat yang suka berburu dibanding dengan keperluan keluarga seperti halnya jika Penggugat meminta uang untuk membeli beras Tergugat enggan memberikan uang, namun jika untuk hewan peliharaan Tergugat maka Tergugat tidak akan perhitungan dengan hal tersebut;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli 2021 yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat dimana sebelumnya ketika Penggugat meminta uang untuk membeli beras, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai uang di saat Tergugat keluar Penggugat memeriksa dompet Tergugat yang mana dalam dompet tersebut berisi uang yang bisa di gunakan untuk membeli beras, karena hal ini Penggugat tidak bisa terima, namun Penggugat lebih memilih diam yang mana setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian Penggugat lupa mencuci baju kerja Tergugat yang mana karena hal ini Tergugat memarahi Penggugat yang membuat

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di saat itu merasa tidak tahan dan terjadilah pertengkaran. Setelah terjadi Pertengkaran Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan pergi kerumah saudara Penggugat yang berada di kota payakumbuh, setelah satu malam disana Tergugat mengajak Penggugat bertemu dan ingin berbaikan. Pada saat Penggugat pulang, Tergugat mengutarakan keinginan untuk berbaikan namun dengan cara yang kasar yang mana di saat Penggugat menolak, Tergugat tidak bisa terima dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan mendorong Penggugat dan menduduki tubuh Penggugat ke kasur, mencekik leher dan menampar wajah Penggugat yang mana pada saat itu ibu Penggugat datang dan Tergugat menghentikan tindakan Tergugat. Karena hal tersebut membuat Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa semenjak bulan juli 2021 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat bekesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan difasilitasi mediator Hakim Mutiara Hasnah, S.H.I. namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 28 Desember 2021 bahwa hasilnya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Penggugat secukupnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan pada tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat membantah dalil dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, tidak betul posita angka 5 yang menyatakan mulai tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, yang betul bertengkar sejak 19 Juni 2021;
- Bahwa, Posita 5.1 tidak betul, karena Tergugat tidak pernah bicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Posita angka 5.2 tidak betul, jika Penggugat harus memberikan uang untuk upah kepada Tergugat jika Tergugat membantu Penggugat;
- Bahwa, Posita 5.3 tidak betul, Tergugat memberikan uang kebutuhan seminggu sebesar Rp. 400.000,- dan uang itu rutin diberikan kepada Penggugat sehingga tidak benar jika Tergugat hanya mementingkan hobby Tergugat saja;
- Bahwa, Posita angka 6 Betul sebagian, bahwa memang ada uang di dompet Tergugat, akan tetapi uang itu pinjaman untuk anggota Tergugat yang kerja sebagai kuli bangunan, uang di dompet tersebut merupakan uang titipan dari bos Tergugat untuk membayar upah kuli bangunan, akan tetapi tidak betul ada pertengkaran dan tidak ada kekerasan dimana Tergugat mencekik dan menampar Penggugat, yang terjadi

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Tergugat mendorong tubuh Penggugat karena Penggugat menjawab tidak sopan pertanyaan dari Tergugat;

-- -Bahwa, Posita angka 7 tidak benar, yang benar adalah pisah rumah sejak tanggal 20 Juni 2021, dan yang pergi adalah Penggugat;

---Bahwa, Posita angka 8 tidak benar, karena menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan, hanya saja Tergugat dan Penggugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, karena keluarga Penggugat tidak bersedia Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

-----Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena tidak beralasan yang benar;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa, Tergugat membantah dalil dalil bantahan Tergugat;

-Bahwa, yang sebenarnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 dan bukan sejak tanggal 19 Juni 2021;

-----Bahwa, Tergugat sering bicara kasar ke Penggugat;

-----Bahwa, sepengetahuan Penggugat ada uang di dalam dompet Tergugat saat Penggugat meminta uang, namun Penggugat tidak tahu uang tersebut milik siapa, karena yang jelas berada dalam dompet Tergugat;

-Bahwa, Betul Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- itupun jika sedang Tergugat sedang bekerja, jika Tergugat sedang tidak bekerja, Penggugat mencari sendiri nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

-Bahwa, betul Tergugat kasar dan mencecik serta menampar Penggugat ketika sedang bertengkar;

-----Bahwa, yang pasti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

-----Bahwa, Penggugat tetap meminta bercerai dari Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 5 Januari 2022 secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap bermohon agar Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam (bukti P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Nomor : ---, tanggal 25 September 2009 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: ---, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian mengontrak rumah di kanagarian Balingka, Kecamatan IV Koto sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min



2019 yang lalu, saksi pernah dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;

- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering memarahi Penggugat, dan satu kali saksi pernah mendengar teriakan Penggugat dari kamar dan ketika saksi dorong pintu, Tergugat menyatakan tidak ada apa-apa, namun setelah Tergugat pergi, Penggugat menerangkan kepada saksi bahwa telah ditampar oleh Tergugat;

----Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Penggugat pulang ke rumah saksi;

--Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: ---, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keluarga Penggugat;

--Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah di wilayah IV Koto;

-Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;

-Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 yang lalu, saksi tidak pernah mendengar saat keduanya bertengkar;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu jika sedang bertengkar, Tergugat kasar kepada Penggugat dan saksi mendengar sendiri teriakan dari Penggugat ketika sedang bertengkar dengan Tergugat;

----Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat juga telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya di persidangan, namun secara lisan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat-alat bukti apapun di persidangan, karena Tergugat tidak mempunyai bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan pada tanggal 5 Januari 2022, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan di dalam persidangan tanggal 5 Januari 2022 bahwa Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat,

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 28 Desember 2021 bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 24 September 2009 semula rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 atau sekurang-kurangnya sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak sebagian isi gugatan Penggugat dan Tergugat yang menurut Tergugat tidak benar dengan menyatakan bahwa pertengkaran terjadi sejak tanggal 19 Juni 2021, selain itu Tergugat tidak pernah berbicara kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak perhitungan dengan meminta upah jika membantu Penggugat, dan Tergugat juga memberi nafkah kepada Penggugat perminggu sebesar Rp. 400.000,- sehingga tidak benar Tergugat hanya mementingkan hobby Tergugat saja, dan tidak benar jika Tergugat mencekik dan menampar Penggugat dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikannya meskipun ada uang di dompet Tergugat karena memang uang tersebut bukan milik Tergugat, uang tersebut adalah uang titipan untuk membayar upah kuli bangunan, dan Tergugat juga menerangkan bahwa pisah rumah sejak tanggal 20 Juni 2021 dan bukan bulan Juli 2021 dan Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memperkuat penjelasannya jika betul Tergugat berbicara kasar, mencekik dan menampar Penggugat, dan Tergugat memberikan nafkah jika sedang bekerja saja, jika tidak bekerja, Penggugat yang mencari nafkah sendiri, dan yang pasti perpisahan tempat tinggal sudah terjadi sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan atas replik dari Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan harus bercerai dari Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, dapat diambil pokok-pokoknya yaitu Tergugat mengakui memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai waktu mulai pertengkaran, penyebabnya dan waktu perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menerima isi gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan yang sah serta dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat pengakuan Tergugat bahwa antara

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, meskipun Tergugat menolak penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penguat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Penguat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penguat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penguat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penguat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi I Penguat menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, dimana saksi-saksi Penguat menerangkan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kerap kali marah-marah kepada Penguat, dan saksi-saksi pernah mendengar Penguat berteriak saat sedang bertengkar dengan Tergugat, dan saat ditanya oleh saksi-saksi, Penguat menerangkan bahwa Tergugat menampar Penguat, selain itu

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II Penggugat menerangkan pula bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan sejak itu pula sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan kesamaan hak di mata hukum, maka di dalam persidangan Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan alat-alat bukti, dan Tergugat secara lisan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di dalam persidangan, karena Tergugat tidak mempunyai bukti apapun yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam beberapa hal yaitu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan terdapat keterangan-keterangan lainnya yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta dari 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang sama dalam beberapa hal, yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara berkesinambungan, meskipun penyebabnya sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan Penggugat angka 5.2 belum dapat

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Majelis Hakim karena tidak didukung oleh bukti-bukti di dalam persidangan, sehingga posita angka 5.2 yang menerangkan bahwa Penggugat harus memberikan upah dari pekerjaan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, posita gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya sepanjang mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi, sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya telah berpisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Fakta hukum:

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;

2. Fakta peristiwa

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

-----Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh karena masalah nafkah dan Tergugat yang seringkali marah-marah dan kasar kepada Penggugat;

-----Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah sejak 6 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersama-sama lagi, dan Penggugat memilih lebih dengan sikapnya untuk pergi dari Tergugat dan tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

-----Bahwa, penasihatannya oleh saksi-saksi Penggugat agar Penggugat bersabar tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa, saksi-saksi Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Penggugat maupun Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata salah satunya sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah beberapa kali diupayakan perdamaian baik di luar sidang maupun di dalam persidangan oleh Majelis Hakim dan mediator hakim, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), meskipun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian permohonan Tergugat dalam jawaban dan

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat a quo, oleh Majelis Hakim permohonan Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, dan tidak terbukti di dalam persidangan patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah** oleh kami **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** sebagai ketua majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Hakim-Hakim Anggota,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Panggilan pertama P dan T | Rp. 20.000,- |
| c. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 210.000,- |
| 4. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J U M L A H

Rp450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2021/PA.Min